

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia terus berkembang dan pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini sangat meningkat. Dalam melakukan pembangunan diperlukan dana yang cukup untuk membiayai semua kegiatan dalam pembangunan, dana tersebut berasal dari sumber dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional, untuk itu pola dasar pembangunan nasional harus dapat tersebar kedaerah-daerah sesuai dengan potensi-potensi pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah dengan meningkatkan dan menggali sumber-sumber keuangan baru karena sumber-sumber yang ada atau subsidi dari pusat belum mencukupi. Pada umumnya pajak merupakan bagian terpenting dan terbesar dari penerimaan pemerintah.

Cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tercapai dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, karena dengan suatu perekonomian yang kuat akan sangat membantu melancarkan roda-roda pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah berusaha meningkatkan dan menggali sumber-sumber keuangan baru karena sumber-sumber yang ada atau subsidi dari pusat belum mencukupi. Pada umumnya pajak merupakan bagian terpenting dan terbesar dari penerimaan pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting disamping migas dan non-migas. Pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Untuk itu peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dalam mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Jika rakyat mengerti tentang fungsi dan manfaat pajak dalam masyarakat, maka rakyat akan menjadi sadar akan pajak dan kalau rakyat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka rakyat akan menjadi *Tax Minded* (suka membayar pajak). Dari *Tax Minded* akan timbul *Tax Discipline* (disiplin pajak) dimana Wajib Pajak selalu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu. Apabila keadaan demikian dapat dicapai, maka hasil pajak akan meningkat.

Oleh sebab itu pemerintah membuat satu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yaitu *Tax Reform* (Pembaharuan Sistem Perpajakan) yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Sistem perpajakan yang mudah dimengerti oleh semua orang.
2. Sistem perpajakan berdasarkan system keadaan dan kewajaran.

### 3. Sistem pajak yang memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak.

Tujuan dari *Tax Reform* adalah menegakkan kemandirian masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan pendapatan melalui perpajakan dan sumber-sumber di luar minyak dan gas bumi.

Di dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, dan hal ini menimbulkan hutang pajak. Semua ini dapat dilihat dari masih banyaknya ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas perpajakan terutama berupa Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dan Surat Ketetapan Pajak lebih berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan diterbitkannya surat tersebut, diharapkan Wajib Pajak yang kurang atau tidak memenuhi kewajibannya dapat melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo. Akan tetapi, pada kenyataannya tunggakan pajak atau hutang pajak yang tidak tertagih terus meningkat dari tahun ke tahun, untuk itu diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Dengan demikian, peran aktif Kantor Penagihan Pajak (KPP) dalam melaksanakan penagihan sangatlah diperlukan, hal ini dimaksudkan untuk

mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**”Peranan Penagihan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Surat Tagihan Pajak (STP) sangat berperan dalam upaya meningkatkan tagihan tunggakan pajak. Oleh karena itu, diterbitkannya surat ini dimaksudkan agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying?
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak dalam upaya meningkatkan pencairan tunggakan pajak?
3. Hambatan apa saja yang dialami oleh Kantpr Pelayanan Pajak Cibeunying dalam penagihan pajak tertunggak?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan gambaran bagaimana pelaksanaan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilakukan.

Tujuan penulis mengadakan penelitian dalam masalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan penagihan pajak dalam upaya meningkatkan pencairan tunggakan pajak.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam proses penagihan pajak yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi :

1. Penulis

Penulis dapat memahami berbagai masalah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak serta menambah wawasan dan pemahaman yang cukup baik mengenai perpajakan dan sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek serta menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi untuk menyelesaikan masalah tunggakan pajak, terutama bagi petugas pajak dalam mengevaluasi kembali apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya termasuk memberikan rekomendasi perbaikan atas

kesalahan-kesalahan yang terjadi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

### 3. Pihak-pihak lain

Memberi kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak lain yang memerlukan baik sebagai referensi, bahan perbandingan maupun sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Selain itu memberikan gambaran mengenai prosedur yang ada di Kantor Pelayanan Pajak serta memperjelas lagi tentang aktivitas Kantor Pelayanan Pajak khususnya aktivitas pelaksanaan Surat Tagihan Pajak, dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

## **1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Pajak merupakan salah satu sumber dana dalam meningkatkan penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Penyempurnaan dan perbaikan perundang-undangan perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali dengan tujuan agar peraturan perpajakan ini menjadi lebih baik dari peraturan sebelumnya. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sering menghindari kewajibannya membayar pajak.

Dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah pajak yang tertunggak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang

semakin besar dimana peningkatan tunggakan pajak tersebut belum dapat diimbangi dengan kegiatan pembayarannya. Terhadap tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Surat Tagihan Pajak dan juga Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus merupakan dasar penagihan pajak (Undang-Undang no. 16 tahun 2000, Pasal 18). Jika jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan maka dilakukan penagihan pajak secara paksa.

Ciri-ciri dan corak Sistem Pemungutan Pajak, yaitu :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai Aparatur Perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kerjasama nasional melalui system menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melapori sendiri pajak yang terhutang (*Self Assessment*), sehingga melalui system ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak.

Surat Tagihan Pajak tidak dapat berdiri sendiri namun Surat Tagihan Pajak tersebut timbul apabila Wajib Pajak yang terhutang, tidak membayar tepat waktu. Pelaksanaan Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dapat meningkatkan pembayaran pajak yang tertunggak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik suatu hipotesis :

**”Apabila tercipta suatu pelaksanaan penagihan pajak yang baik dan benar maka dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.”**

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus yang berarti bahwa data yang diperoleh penlaian ini dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada. Adapun teknik yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai masalah yang hendak diteliti.



Data primer ini diperoleh melalui :

- a. Wawancara dengan staff yang berwenang
- b. Observasi terhadap pelaksanaan topik yang diteliti

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilalui dengan cara membaca dan mempelajari literature dan catatan semasa kuliah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai dasar pengetahuan dan perbandingan dalam melakukan pembahasan.

Menurut sifatnya data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data kumulatif

Adalah data yang disajikan dalam bentuk angka yang dapat menjawab hipotesis yang diajukan.

2. Data kualitatif

Adalah data yang disajikan dalam bentuk bukan angka. Data ini dijabarkan untuk mendukung penelitian sehingga dapat menyatakan kebenaran.

Data yang diperoleh kemudian, diproses, dan dianalisa.

Analisa data yang dilakukan adalah secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu :

a. Analisa secara kualitatif

Merupakan analisa dengan cara mendeskripsikan jawaban responden yang disajikan dalam bentuk table. Tabel-tabel yang disajikan akan menunjukkan harapan wajib pajak tentang adanya pelaksanaan Surat Tagihan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam mengurangi tunggakan pajak.

b. Analisa secara kuantitatif

Merupakan analisa dengan menggunakan alat bantu statistik sehingga memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh. Alat bantu statistika yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa korelasi, yaitu dengan mengukur derajat keeratan hubungan antara variable independen (X), sehingga variable dependen (Y) korelasi yang digunakan koefisien korelasi Rank Spearman. Untuk mengetahui arah dan keeratan hubungan antara variable independen (penagihan pajak) dan variabel dependen (pencairan pajak tertunggak), digunakan pengujian statistik non parametric (*Sidney Siegel ;1997; 255-257*), rumus uji korelasi Rank Spearman sebagai berikut :

$$rs = 1 - \frac{6 \sum_{i=1} di}{n^3 - n}$$

dimana :  $\sum di^2 = \sum [R(Xi) - R(Yi)]^2$  atau

$$di = Rx - Ry$$

Keterangan :  $rs$  = koefisien korelasi rank spearman

$di$  = Selisih rank X dan Y

$n$  = banyaknya data

$Rx = Ry$  = Rank pada variabel X dan Y

Besarnya koefisien korelasi adalah  $-1 \leq r \leq 1$ . Interpretasi dari hasil perhitungan koefisien korelasi adalah :

- 1) Apabila  $rs = 0$  atau mendekati 0 maka hubungan antara kedua variable sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali, yang artinya bahwa peranan

Surat Tagihan Pajak dalam mengurangi tunggakan pajak sangat lemah atau tidak ada peranannya sama sekali.

- 2) Apabila  $r_s = 1$  atau mendekati 1, maka terdapat hubungan yang kuat antara variable X dan Y. Terdapat korelasi yang sempurna antara kedua variable.
- 3) Apabila  $r_s = -1$  atau mendekati -1, maka terdapat hubungan yang kuat namun berlawanan arah antara variable X dan Y terdapat nilai yang bertentangan antara kedua variabel.

Untuk mempermudah penelitian, mengingat jumlah data yang banyak, maka penulis akan menggunakan prosedur komputerisasi statistik SPSS dalam pengolahan data.

### **1.7 Lokasi Penelitian dan Lamanya Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang berlokasi di jalan Purnawarman No. 19-21 Bandung.

Penelitian dimulai pada bulan September 2006 sampai dengan Desember 2006.